

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*)  
ATAS KELALAIAN PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA NEGARA  
DARI PRAKTIK EKSPLOITATIF PINJAMAN ONLINE**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
MAULIDA HANUM TSUROYYA  
21103040022**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) merupakan upaya hukum bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum akibat kelalaian negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Kelalaian tersebut dimanifestasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini membahas terkait gugatan warga negara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. oleh 19 Penggugat terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Badan Otoritas Jasa Keuangan Negara, akibat kelalaianya melindungi warga negara dari praktik eksploratif pinjaman online yang ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan atau regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang berfokus pada *pertama*, mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili. *Kedua*, mengapa Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya membatalkan putusan pada pengadilan *Judex Factie* atas perkara tersebut. *Ketiga*, bagaimana analisis terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji permasalahan hukum secara rinci dan sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang terkait, putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan pemahaman secara menyeluruh serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan objek penelitian.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah *pertama*, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama menilai bahwa pokok gugatan berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan sehingga eksepsi Para Tergugat yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019 sudah tepat untuk dikabulkan. Namun terhadap pertimbangan tersebut berdasarkan analisis, terdapat kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam menilai sifat gugatannya. *Kedua*, Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan pengadilan *Judex Factie* karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena pokok gugatan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak, bukan Tindakan Pemerintahan yang konkret dan individual. *Ketiga*, Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 memberikan kepastian hukum dan menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online secara efektif dan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Warga Negara, Kelalaian Pemerintah, Pinjaman Online.

## **ABSTRACT**

*Citizen lawsuit is a legal remedy that allows citizens to file a lawsuit on behalf of the public interest due to the negligence of the state or government in protecting and fulfilling the rights of its citizens. Such negligence is manifested as an unlawful act referring to the provisions of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This study discusses a citizen lawsuit filed at the Central Jakarta District Court with registration number 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst by 19 plaintiffs against the President, Vice President, Speaker of the House of Representatives, Minister of Communication and Informatics, and the Financial Services Authority, due to their negligence in protecting citizens from exploitative online lending practices, demonstrated by the absence of adequate policies or regulations, which resulted in violations of citizens' fundamental rights. This study raises the following issues: first, why the Central Jakarta District Court and the Jakarta High Court granted the defendants' exception regarding the court's jurisdiction; second, why the Supreme Court annulled the lower courts' decisions *Judex Factie* in its cassation ruling on this case; third, an analysis of the Supreme Court's cassation decision.*

*This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to examine legal issues in detail and systematically. The approaches used include statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as the 1945 Constitution, the Civil Code, relevant laws, court decisions, and jurisprudence. Data were collected through literature study and analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive understanding and draw conclusions relevant to the research object.*

*The results obtained in this study are as follows: First, the Panel of Judges at the District Court and the High Court both concluded that the substance of the lawsuit was related to Government Actions, thus the Defendants' exception based on PERMA No. 2/2019 was rightly granted. However, based on analysis, there was an error by the Panel of Judges in assessing the nature of the lawsuit. Second, the Supreme Court Panel annulled the *Judex Factie* court decisions due to errors in the application of law, as the core of the lawsuit was an abstract unlawful act, not a concrete and individual Government Action. Third, the Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024 provides legal certainty and affirms for the state's responsibility to regulate and supervise online loan practices effectively and comprehensively.*

**Keywords:** *Unlawful Act, Citizen Lawsuit, Government Negligence, Financial Technology Peer-to-Peer Lending.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulida Hanum Tsuroyya

NIM : 21103040022

Judul : Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Warga Negara  
(*Citizen Lawsuit*) Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Warga  
Negara dari Praktik Eksploratif Pinjaman Online

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Pembimbing

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-589/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN WARGA NEGARA  
(CITIZEN LAWSUIT) ATAS KELALAIAN PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA  
NEGARA DARI PRAKTIK EKSPLOITATIF PINJAMAN ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDA HANUM TSUROYYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040022  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684faa7d3cff2



Pengaji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684f95e099875



Pengaji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H  
SIGNED

Valid ID: 684f887facfc2



Yogyakarta, 11 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684fc10fe9843

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Hanum Tsuroyya

NIM : 21103040022

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Warga Negara dari Praktik Eksploitatif Pinjaman Online” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diauc dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Maulida Hanum Tsuroyya

NIM. 21103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“..... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 216)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Skripsi ini penyusun haturkan dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT.  
yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat  
terselesaikan.*

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Ayah, Mamah, Mas Syauqi, dan Dede  
sebagai wujud bakti dan tanggung jawab atas segala pengorbanan serta do'a*

*yang tiada hentinya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta ridha-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Warga Negara dari Praktik Eksploratif Pinjaman Online.” Tidak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh alam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai tugas akhir guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlepas dari usaha penyusun sendiri, penyusun menyadari bahwa upaya-upaya dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya dengan bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena dengan ikhlas membantu penyusun hingga terselesaiannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyida, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberikan arahan, kemudahan, dan masukan penyusun menempuh pembelajaran akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan tenaga, waktu, pikiran untuk membantu, mengarahkan, dan memberi bimbingan serta masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan penuh kebesaran hati dan keikhlasan.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat

sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Program Studi Ilmu Hukum.


9. Ayah Erfan Zubaidi, S.E., mamah Nurhidayati, S.E., mas Muhammad Haidar Syauqi Adnan, Lc., adik Chalwa Anjumi Nur Sya'bani, dan seluruh keluarga besar yang tidak pernah berhenti mendukung, mendo'akan, dan memberi semangat bagi penyusun sehingga perjuangan serta seluruh proses selama penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terkhusus Ibu Nyai Hj. Nely Umi Halimah dan Bapak Kyai H. Jalal Suyuthi, serta teman-teman seperjuangan asrama AHC 3 lantai 2.
11. Teman-teman penyusun sejak di MAN 2 Kudus dan Pondok Pesantren Yasin Kudus, Fina Rohmatul Ummah, Anindya Mutiara Jingga, S.H., Naila Shofia, S.H., Luthfiya Nuril Ulya, dan Mafis Jihan Furaida, terima kasih karena tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan penyusun dan senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta do'a satu sama lain.
12. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2021, terkhusus kepada Andrini Putri Shafaa Rizqullah, Dea Fika Nabila, S.H., Dianyar Saidatul Husna, S.H., Ikhsanti Widyaningrum, S.H., Nilam Amalia Fatiha, S.H., yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta do'a-do'a yang tulus. Terima kasih telah bersamai penyusun selama di bangku perkuliahan.
13. Teman-teman Magang Bawaslu Kota Yogyakarta, Ifa, Dea, Shelintya, Amel, Ilham, Deka, Vino, Rian, dan Nafis, terima kasih atas dukungan, semangat, serta do'a-do'a yang telah diberikan.

14. Teman-teman KKN 251 Paron, Shelintya, Ulfah, Nora, Nabila, Hana, Feby, Ade, Fikri, Nugi yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baru bagi penyusun untuk saling berbagi cerita, pengetahuan, pengalaman, dan memberikan dukungan, semangat, serta do'a.
15. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah menjadi wadah bagi penyusun untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum. PSKH BISA!
16. Serta kepada diri saya sendiri Maulida Hanum Tsuroyya.

Semoga segala bimbingan, bantuan, motivasi, dukungan serta do'a yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan balasan kebaikan serta keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun, semoga skripsi ini tetap memiliki nilai manfaat bagi penyusun serta bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 05 Juni 2025

09 Dzulhijjah 1446 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Penyusun,  
  
Maulida Hanum Tsuroyya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, GUGATAN WARGA NEGARA (<i>CITIZEN LAWSUIT</i>), DAN PINJAMAN ONLINE .....</b>	<b>20</b>
A. Perbuatan Melawan Hukum .....	20
B. Kepastian Hukum.....	30
C. Gugatan Warga Negara ( <i>Citizen Lawsuit</i> ) .....	34
D. Pinjaman Online.....	44
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN WARGA NEGARA (<i>CITIZEN LAWSUIT</i>) ATAS KELALAIAN PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA NEGARA DARI PRAKTIK EKSPLORATIF PINJAMAN ONLINE .....</b>	<b>51</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.....	51

B.	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI ...	65
C.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.....	69
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) ATAS KELALAIAN PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA NEGARA DARI PRAKTIK EKSPLORATIF PINJAMAN ONLINE .....</b>	<b>80</b>	
A.	Analisis Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat terkait Kewenangan Mengadili .....	80
B.	Analisis Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam Membatalkan Putusan Pengadilan <i>Judex Factie</i> .....	91
C.	Analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>116</b>	
A.	Kesimpulan .....	116
B.	Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>119</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	<b>125</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan pada setiap warga negara atas pemenuhan hak asasinya, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika haknya dilanggar baik oleh orang lain maupun oleh negara. Dalam hal hak-hak warga negara telah dilanggar oleh aparat negara, maka ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>1</sup> Pengajuan gugatan tersebut dapat pula dianggap sebagai suatu sarana perlindungan hukum represif bagi warga negara yang kepentingannya dirugikan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Gugatan warga negara terhadap pemerintah karena merasa telah dilanggar haknya atau sebagai wujud pembelaan kehendak umum warga negara, dalam tradisi negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dikenal dengan istilah *Citizen Lawsuit*.

Adapun istilah hukum (*legal term*) yang sering dipergunakan di Indonesia dan bermakna sama dengan *Citizen Lawsuit* adalah “Gugatan Warga Negara”. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan warga negara merupakan akses bagi warga negara untuk menggugat dan menuntut pertanggungjawaban atas adanya “kegagalan” dan “kelalaian” oleh Negara

---

<sup>1</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 817-818.

<sup>2</sup> Bagus Oktafian Abrianto dkk., “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.11, No.1 (2020), hlm. 46.

dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan warga negara.<sup>3</sup> Gugatan warga negara dapat menjadi salah satu upaya penegakan hukum melalui jalur litigasi atas kepentingan publik yang mengalami kerugian serta sebagai akses memperoleh keadilan.<sup>4</sup> Gugatan warga negara dapat pula dianggap sebagai tindakan hukum oleh warga negara untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang merugikan atau diindikasikan merugikan warga negaranya secara efektif dan progresif.<sup>5</sup>

Gugatan warga negara umumnya masuk ke dalam ranah acara perdata karena berisi gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada ketentuan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum. Manifestasi perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan ini, tercermin dari adanya tindakan dan/atau kelalaian oleh Negara yang menimbulkan kesengsaraan hidup masyarakat sehingga Negara dituntut untuk memproduksi suatu kebijakan yang sifatnya mengatur sebagai suatu solusi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tetap berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena konsep perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut secara substansi lebih dianggap

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 161.

<sup>4</sup> Carwan dkk., “Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *El-Buhuth*, Vol.3, No.2 (2021), hlm. 320.

<sup>5</sup> Cholidin Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.4 (2017), hlm. 916.

<sup>6</sup> Ahmad Rayhan Ridho dkk., “Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol.7, No.1 (2024), hlm. 62.

sebagai suatu doktrinal hukum yang bersifat umum dibanding suatu definisi normatif kaidah hukum sehingga kaidah pasal tersebut mampu ditafsirkan secara luas dalam berbagai peristiwa hukum yang berkaitan dengannya.<sup>7</sup> Penafsiran terhadap hal tersebut seringkali menimbulkan adanya persinggungan kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Peradilan Umum, karena sifatnya yang dapat tunduk dalam hukum perdata atau dalam hukum publik.<sup>8</sup>

Hingga saat ini, gugatan warga negara di Indonesia belum diatur dan diakomodir secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi mekanismenya telah diakui dalam praktik peradilan di Indonesia yang tercermin dari beberapa putusan pengadilan yang mengakui dan membenarkan eksistensi gugatan warga negara secara sah. Contohnya putusan perkara Nunukan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst sebagai gugatan warga negara pertama kali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tentang gugatan yang diajukan orangtua korban Ujian Nasional terhadap pemerintah selaku penyelenggara Ujian Nasional Keduanya diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya penerimaan mekanisme gugatan warga negara ke dalam Hukum Acara Peradilan Indonesia atas putusan-putusan yang dikabulkan oleh hakim, dipahami sebagai transplantasi hukum diterapkannya sistem

---

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak, “*Restatement tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum*,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 1, (2019), hlm. 173.

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*\_, hlm. 87-88.

*Anglo Saxon* pada sistem *Common Law* dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan sosial dan keadilan di masyarakat.<sup>9</sup> Namun, tidak seluruh perkara yang diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara dalam praktik peradilan diakui dan dikabulkan oleh hakim, contohnya pada perkara gugatan warga negara terkait swastanisasi air, gugatan warga negara atas kenaikan BBM oleh LBH APIK, atau pada perkara gugatan warga negara atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta.

Gugatan warga negara terkait swastanisasi air pada Tahun 2012, menunjukkan disparitas putusan yang signifikan di tiap tingkat peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan air kepada pihak swasta melanggar hukum dan negara lalai memenuhi hak asasi atas air. Namun Pengadilan Tinggi tingkat banding, membatalkan putusan tersebut dan gugatan ditolak. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung kembali mengabulkan gugatan warga negara dengan menyatakan bahwa Para Tergugat lalai memenuhi hak asasi atas air dan memerintahkan penghentian swastanisasi air. Akan tetapi, setelah pengajuan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa gugatan warga negara terkait swastanisasi air tidak memenuhi syarat sebagai gugatan warga negara sehingga gugatan tidak dapat diterima.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* \_\_\_, hlm. 164.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/Pdt/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018.

Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme gugatan warga negara di Indonesia, menimbulkan disparitas dalam putusan hakim terhadap gugatan warga negara dan memberikan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat yang ingin menuntut perlindungan hak dan keadilan. Selain itu, adanya perbedaan penafsiran oleh hakim mengenai sifat atau ranah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, apakah termasuk dalam ranah hukum perdata atau ranah hukum publik juga mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengajuan mekanisme gugatan warga negara di Indonesia. Putusan pengadilan atas gugatan warga negara, sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan unsur melawan hukum dan *legal standing* Para Penggugat dalam setiap perkara.

Perkara yang diteliti dalam penelitian ini merupakan gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara pada 12 November 2021, oleh Nining dkk. (19 Penggugat) yang dikuasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat III), Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat V), akibat kelalaian

pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksploratif pinjaman online yang ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan atau regulasi yang komprehensif terkait berbagai permasalahan pinjaman online (termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak konsumen pinjaman online).

Gugatan terhadap Para Tergugat diajukan berdasar pada rumusan Pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat 3 KUH Perdata yang masing-masing mengatur tentang perbuatan melawan hukum, tanggung jawab karena kelalaian, serta tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. memutuskan mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili melalui putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pengadilan yang berwenang atas perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Atas putusan sela yang menjadi putusan akhir tersebut, oleh Para Penggugat diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. dan menghasilkan putusan banding yang menguatkan putusan pertama Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan *judex facti* sama-sama menilai bahwa persoalan dalam gugatan tersebut berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan, yang merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. oleh Para Penggugat kembali dilakukan upaya hukum berupa kasasi pada Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024. Dalam putusan ini, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 ini kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Warga Negara dari Praktik Eksploratif Pinjaman Online.”**

#### B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.?

2. Mengapa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie* yang telah disepakati pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.?

3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menguraikan alasan dan dasar pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. dalam mengabulkan eksepsi Para

Tergugat terkait kewenangan mengadili yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.

b. Untuk mengetahui dan menguraikan alasan dan dasar pertimbangan hukum pada Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.)

- c. Untuk menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam memberikan kepastian hukum, serta untuk menganalisis terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas perkara tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hasil atau manfaat yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dari aspek ilmu hukum utamanya yang berkaitan dengan kajian pembahasan esensi serta hukum beracara dalam gugatan warga negara, maupun dalam pembahasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau negara.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang konsep dan mekanisme gugatan warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk segera mengatur terkait konsep gugatan warga negara beserta proses beracaranya secara lebih jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lainnya agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Nurlisa Uke Desy berjudul, “Pembuktian Kelalaian Pemerintah dalam Gugatan *Citizen Lawsuit* (Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata biasa serta beban pembuktian kelalaian dalam *Citizen Lawsuit* dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji aspek pembuktian unsur kelalaian pemerintah dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dan kelalaian negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatan warga negara terkait praktik eksploratif pinjaman online di Indonesia.

*Kedua*, skripsi Devie Nova Dulla berjudul, “Analisis Yuridis Gugatan *Citizen Lawsuit* Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional (UN) Melawan Pemerintah

---

<sup>11</sup> Nurlisa Uke Desy, “Pembuktian Kelalaian Pemerintah dalam Gugatan *Citizen Lawsuit* (Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008).

Republik Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang juga merupakan salah satu syarat dari gugatan warga negara. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dapat dikatakan bahwa salah satu unsur dalam *Citizen Lawsuit* juga telah terpenuhi.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut menganalisis terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum pemerintah dan unsur *Citizen Lawsuit* dalam perkara gugatan yang diajukan oleh orangtua korban UN. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis pertimbangan Hakim termasuk unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatan warga negara atas kelalaian pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksploratif pinjaman online di Indonesia.

*Ketiga*, skripsi Ridho Cipta berjudul, "Konsep dan Penerapan *Citizen Lawsuit* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Putusan No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan *Citizen Lawsuit* dapat diterapkan sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun analisis putusannya disimpulkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dijadikan mekanisme gugatan dalam Putusan Nomor 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.

---

<sup>12</sup> Devie Nova Dulla, "Analisis Yuridis Gugatan *Citizen Lawsuit* Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional (UN) Melawan Pemerintah Republik Indonesia," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).

telah terpenuhi.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut bertujuan menganalisis penerapan *Citizen Lawsuit* sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 476/Pdt.G/2009/PN.Jkts.Pst. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara gugatan warga negara terhadap kelalaian pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum dalam melindungi warga negara dari praktik eksploratif pinjaman online di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum atau dalam istilah Bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad*, dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Definisi perbuatan melawan hukum pada awalnya hanya mengandung penafsiran yang sempit, yaitu mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas baru dimulai

---

<sup>13</sup> Ridho Cipta, “Konsep dan Penerapan *Citizen Lawsuit* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Putusan No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).

sejak adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan; kerugian; dan hubungan kausal antara kerugian dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menjadi dasar dalam menuntut ganti kerugian. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, yang berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Teori perbuatan melawan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kelalaian Para Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

---

<sup>14</sup> Aris Prio Agus Santoso dkk., *Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 68-70.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan upaya mentransformasikan hukum ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah disepakati bersama pemberlakunya demi terwujudnya ketertiban dalam tatanan kehidupan.<sup>15</sup> Kepastian hukum dapat juga diartikan sebagai adanya kejelasan standar atau aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.<sup>16</sup> Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dalam putusan Hakim dapat diartikan sebagai keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang Hakim dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana putusan Majelis Hakim memberikan kejelasan tentang kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata atau dalam hukum publik. Selain itu, untuk menganalisis putusan Majelis Hakim dalam memberikan kepastian hukum terhadap gugatan warga negara (citizen lawsuit) Para Penggugat terkait pinjaman online.

---

<sup>15</sup> Ahmad Syahrus Sikt, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), hlm. 7.

<sup>16</sup> I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *Jurnal Rechtens*, Vol.12, No.1 (2023), hlm. 36.

<sup>17</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 116.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti pelaksanaan penelitian didasarkan pada suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan sistematis atas suatu permasalahan hukum, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait permasalahan yang dikaji.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 24.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 295.

### 3. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup>

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan dengan memberikan analisa terhadap permasalahan yang dikaji melalui konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.<sup>21</sup>

3) Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam yaitu pertimbangan hakim hingga sampai amar putusannya.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebagai data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas serta memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), hlm. 132.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*\_\_, hlm. 306.

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
  - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  - 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024;
  - 8) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.;
  - 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Meliputi seluruh publikasi tentang hukum guna memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks, artikel, jurnal, skripsi, karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder dalam penelitian yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dokumen resmi, publikasi dan lainnya yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian deskriptif-analitis dalam penelitian ini, maka analisis atas data yang diperoleh dilakukan melalui metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi hal yang diperlukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistemtika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum, kepastian hukum, gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), dan pinjaman online.

Bab *Ketiga*, berisi putusan pengadilan pada perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) atas kelalaian pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksloitatif pinjaman online sebagai perbuatan melawan hukum.

Bab *Keempat*, berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pada perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) atas kelalaian pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksloitatif pinjaman online.

Bab *Kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan atau garis besar atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili atas perkara *a quo* yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019, karena dinilai sudah tepat. Menurut Majelis Hakim persoalan dalam gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam urusan pemerintahan, yang biasa disebut Tindakan Pemerintahan. Selain itu, gugatan pada perkara *a quo* bukan berasal dari sengketa keperdataan dan/atau bersumber dari adanya wanprestasi oleh penguasa. Oleh karena itu, yang berwenang atas perkara *a quo* adalah PTUN bukan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024, menilai bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum pada pengadilan *Judex Factie* atas perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan merupakan perbuatan melawan hukum yang abstrak dan berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan yang konkret dan individual. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa peradilan umum tetap berwenang mengadili perkara gugatan warga negara yang diajukan atas dalil perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak.

3. Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengakui *legal standing* Para Penggugat dalam gugatan warga negara terkait pinjaman online dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai membiarkan praktik pinjaman online tanpa regulasi yang memadai. Putusan ini memberikan kepastian hukum dengan memerintahkan Para Tergugat untuk menciptakan regulasi dan melakukan pengawasan yang efektif dalam menjamin perlindungan hukum serta hak konsumen dalam praktik pinjaman online. Putusan ini juga menegaskan adanya tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online secara menyeluruh.

## B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan dan harmonisasi dalam aturan kewenangan pengadilan antara peradilan umum dengan PTUN terkait gugatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Perlu diperkuat pedoman PERMA No. 2/2019 agar tidak menimbulkan multitafsir dan meminimalisir persinggungan kewenangan mengadili, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam memilih forum pengadilan yang tepat.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mekanisme beracara gugatan warga negara (citizen lawsuit) di Indonesia. Regulasi tersebut harus menjadi suatu terobosan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini

dengan mempertimbangkan keseimbangan keadilan bagi seluruh pihak demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum.

3. Putusan Majelis Hakim yang memutus dan mengabulkan perkara *a quo*, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani gugatan warga negara, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim untuk mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara, serta mendorong pengadilan untuk bersikap progresif dalam menegakkan hukum demi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972

### **Buku**

- Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Arbintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Asnawi M. Natsir, *Hukum Acara Perdata (Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asshidqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bimasakti Muhammad Adiguna, *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

- Djojodirjo M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010.
- Dwinnarhati Emei, dan Firman Firdausi, *Sistem Hukum Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Efendi Jonaedi *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan, Kepastian, Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Sukabumi: CV. Jejak, 2023.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Hujibers Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, 2010.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian: Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Ringan, Puslitbang Hukum dan Peradilan*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manullang E. Fernando M., *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.

- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007.
- Nugroho Susanti Adi, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Santoso Ario Prio Agus, dkk., *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Sikti Ahmad Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiato Indro, *Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara (Kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst)*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum 2, 2004.
- Sundari E., *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Suparyanto Yudi, *Hukum Perdata*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Sururie Ramdani Wahyu, *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.
- Syahrani Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- Wantu Fence M., *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pena Persada Dekstop and Publishing, 2011.
- Wijayanta Tata dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Jurnal YOGYAKARTA**
- Bahiej, Ahmad, dan Ari Arifin, “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2016, 5.1: 190-220. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2010>
- Carwan, C., dkk. “Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia Negara Mayoritas Islam.” *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2024, 3.2: 313-331. DOI: <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.8021>

- Chabiba, Omiga, dan Diky Faqih Maulana. “*Equlity Crowdfunding*: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.2: 235-253. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2728>
- Danial, Putri Sofiani. “Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025, 13.2: 1-14. DOI: <https://doi.org/10.6679/10ywa302>
- Darmayanti, Elda Septi, dan Sidi Alyar Wiraguna, “Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 2025, 3.2: 233-251. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, dan Ni Ketut Supasti Darmawan. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna.” *Acta Comitas*, 2021, 6.2: DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>
- Fatah, Abdul. “Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Yuridika*, 2013, 28.3: 2093-303. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.347>
- Iqbal, Moch. “Aspek Hukum Class Action dan Citizen Lawsuit serta Perkembangannya di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2012, 1.1: 89-112. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>
- Naraviah, Faradina. “Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Jurnal Verstek*, 2013, 1.3: DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v1i3.38815>
- Nasir, Cholidin. “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit.” *Jurnal Konstitusi*, 2017, 14.4: 906-926. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk14410>
- Novita, Windy Sonya, dan Moch. Najib Imanullah. “Aspek Hukum *Peer to Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian).” *Jurnal Privat Law*, 2020, 8.1: DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>
- Purba, Calvin Axel, dan Imarroh Lutfiyatul. “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2025, 2.6: 236-242. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>
- Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya*, 2014, 2.1: . DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
- Ridho, Ahmad Rayhan Thoha, dkk. “Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum

Acara Perdata di Indonesia.” *Jurnal Restorasi Hukum*, 2024, 7.1: . DOI: <https://doi.org/10.14421/jrh.v7i1.3536>

Ryandika, Muhammad Sabil, dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan No. 2239 K/Pid.Sus/2012.” *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada*, 2015, 2.2: 90-104.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020, 11.1: 53-70. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Sharendova, G. Laura, dan Christine S.T. Kansil. “Dampak Risiko bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2024, 6.1: 461-469. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3619>

Simanjuntak, Enrico Parulian. “Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2019, 48.1: 32-48. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.32-48>

Waluyo, Bing. “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 2020, 24.1: 14-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.51921/chk.wdrexlf14>

Yasa, I. Wayan, dan Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtens*, 2023, 12.1: 33-48. DOI: <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>

Zahra, Frida Putri, dan Triny Sriadiati, “Analisis Teori Anomie terhadap Aksi Premanisme pada Kegiatan Penagihan Pinjaman Online di Wilayah Tangerang Selatan,” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2025, 9.1: 310-322.

## Skripsi

Cipta Ridho, “Konsep dan Penerapan *Citizen Lawsuit* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Putusan No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).

Desy Nurlisa Uke, “Pembuktian Kelalaian Pemerintah dalam Gugatan *Citizen Lawsuit* (Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008).

Dulla Devie Nova, “Analisis Yuridis Gugatan *Citizen Lawsuit* Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional (UN) Melawan Pemerintah Republik Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

## **Internet dan Lain-lain**

Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx), diakses pada tanggal 13 Juni 2025.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, “Sengketa Tindakan Pemerintahan: Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum?,” *Youtube Podcast*, 11 Desember 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=6O-aSJsls0M>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional *Fintech Peer to Peer Lending*,” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,sekaligus%20mencabut%20POJK%2077%2F2016>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

---

, “Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan-POJK-3-Tahun-2024.aspx>, diakses pada 13 Juni 2025.

Yudha Tangguh, “Naik 20 Persen, Pengguna Pinjol di RI Tembus 146,5 Juta Orang per Januari 2025,” <https://www.inews.id/finance/bisnis/naik-20-persen-pengguna-pinjol-di-ri-tembus-1465-juta-orang-per-januari-2025>, diakses pada 13 Juni 2025.

Tim Publikasi Hukum Online, “POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBTTI: APA yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbtti-apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-1t67d2895f5a515/>, diakses pada 13 Juni 2025.